

ABSTRAK

Achmad Fauzie Ramdhani : Tinjauan Hukum Ekonomis Syariah Terhadap Jual Beli Sepatu Dengan Sistem *Live Streaming* Di Aplikasi Pada Akun @Goodmoon

Perkembangan zaman, tentunya diimbangi dengan perubahan dan berbagai aspek diantaranya teknologi yang semakin canggih dan modern. Tiktok adalah sebuah aplikasi media sosial yang digunakan untuk hiburan dan berbagi informasi kehidupan sehari-hari. Akan tetapi dalam aplikasi tiktok terdapat fitur tiktok *shop* yang di dalamnya mempermudah dalam berbelanja secara *online*, selain itu digunakan juga untuk jual beli sepatu. Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk bisa melakukan transaksi atau juga jual beli dengan cara yang sangat mudah tanpa harus keluar rumah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme jual beli sepatu dengan sistem *live streaming* di aplikasi tiktok pada akun @goodmoon, dan juga untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme jual beli sepatu dengan sistem *live streaming* di aplikasi tiktok.

Kerangka berfikir penelitian ini adalah transaksi jual beli secara *online* yang di dalamnya bersinggungan dengan media sosial sebagai salah satu aplikasi yang digunakan. Aplikasi tersebut adalah tiktok *shop*, dimana transaksi tersebut merupakan suatu aktivitas jual beli yang menggunakan sistem siaran langsung pada media tiktok dengan tatap muka, akan tetapi tidak langsung bertemu, tiktok *shop* ini jual beli seperti pada umumnya, yang menjadi membedakannya hanya tidak bertemu secara tidak langsung kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu: sumber data primer yang diperoleh dari konsumen pembeli sepatu dalam *live streaming* aplikasi tiktok berupa testimoni konsumen, penjual sepatu *live streaming* di aplikasi tiktok serta sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini, seperti dokumen, buku-buku, tulisan ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : Kepustakaan, lapangan dan dokumentasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Mekanisme jual beli yang dilakukan terhadap jual beli sepatu dengan sistem *live streaming* di aplikasi tiktok dengan beberapa cara yaitu : membuka tiktok dan melihat didalam siaran langsung tersebut. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, bahwa di dalam jual beli sepatu dengan sistem *Live streaming*, di dalam kedudukannya termasuk ke dalam akad salam mana pembayarannya dilakukan diawal kemudian barang akan dikirimkan sesuai ketentuan pihak pengirim. Selanjutnya dalam hak khiyar jual beli tersebut masih ada kekurangan, yaitu kendala ketika barang diterima oleh penerima. Sedangkan khiyar majlis dalam siaran *live streaming* dengan pembeli masih kurang relevan.

Kata kunci: Jual Beli Online, Salam, Khiyar